



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Jln. RTA Milono Nomor 1 Telepon (0526) 3221365-3221538
PALANGKA RAYA

Press Release

11 Januari 2020

21 Kepala Daerah Tanda Tangani Keputusan Bersama tentang DBH Kelapa Sawit

Pekanbaru – Biro PKP. Sebanyak 21 Kepala Daerah Provinsi menandatangani Keputusan Bersama Usulan Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit. Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DBH Kelapa Sawit bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Hotel Grand Central Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Sabtu (11/01/2020).

Dari Kalimantan Tengah, hadir Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya yang turut menandatangani keputusan bersama tersebut. Sedangkan Gubernur atau Wakil Gubernur dari 20 provinsi lainnya, yakni dari Provinsi Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

Dalam Rakor yang dibuka Gubernur Riau Syamsuar tersebut, dilakukan pembahasan draft keputusan bersama sebelum ditandatangani. Berikut 10 butir usulan dalam keputusan bersama terkait DBH kelapa sawit:

1. Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memasukkan DBH Pungutan Eksport dan Bea Keluar dari hasil perkebunan serta peningkatan bagi hasil dari PPH orang pribadi yang dilakukan secara terbatas melalui peningkatan rasio bagi hasil PPH khusus dari perkebunan kelapa sawit kepada daerah.
2. Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah berlaku untuk cukai tembakau diberlakukan untuk cukai sawit.
3. Mengusulkan revisi PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Jo. Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahan-perubahannya dan turunannya tidak hanya mengatur komoditas kelapa sawit namun mengatur seluruh komoditas perkebunan strategis seperti diamatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bahwa penggunaan dari penghimpunan dana perkebunan kepala sawit dapat dibagikan kepada daerah penghasil.
4. Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi terkait Pengalihan Kewenangan PBB P3 dari Pusat ke Daerah dan terkait pengalihan beberapa kewenangan yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tanggal 20 April 2017 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat karena terdapat hubungan yang erat antara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
6. Mengusulkan revisi aturan dari Kementerian Perdagangan yang terkait penurunan/penghilangan batas *threshold* terkait pengenaan tarif pungutan eksport dan bea keluar CPO dan turunannya.

7. Melakukan penertiban perizinan usaha perkebunan, rekonsiliasi data luasan dan produksi CPO dan produksi turunannya untuk memperoleh data yang valid sebagai basis perhitungan bagi hasil ke daerah serta untuk optimalisasi penerimaan PBB P3.
8. Masing-masing Gubernur akan berkoordinasi dengan DPR Daerah Provinsi, DPR RI, dan DPD daerah pemilihan masing-masing untuk memperjuangkan DBH sawit secara Nasional.
9. Mengaktifkan kembali forum komunikasi daerah penghasil sawit.
10. Mengusulkan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan infrastruktur dan lingkungan.

Sementara itu, dari materi yang dibagikan kepada peserta rapat diketahui, realisasi penerimaan DBH Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan (IUHPH, PSDH, dan DR) untuk tahun 2019 mencapai Rp 25.122.695.400,-. Sedangkan dari Sektor Pertambangan (*landrent*, ekplorasi dan eksplorasi, minyak bumi, serta gas bumi) mencapai Rp 153.049.571.974,-.

Untuk Sektor Perkebunan Kalimantan Tengah, Angka Tetap Statistik Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 menunjukkan, luas perkebunan di Bumi Tambun Bungai mencapai 2.005.711 hektare (Ha) dengan luas perkebunan kepala sawit mencapai 1.520.937 Ha yang terdiri atas Perkebunan Rakyat 166.926 Ha dan Perkebunan Besar Swasta 1.354.011 Ha. Produksi dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit mencapai 5.158.524 Ton yang terdiri atas produksi Perkebunan Rakyat 277.701 Ton dan produksi Perkebunan Swasta 4.880.823 Ton.

Dengan potensi produksi 8.806.401 Ton CPO/Tahun, kontribusi Kalimantan Tengah dalam Produksi CPO Nasional 25,3%. Produksi CPO Nasional berdasarkan data Gapki pada Agustus 2019 adalah 34.700.000 Ton CPO/Tahun.

Realisasi dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kalimantan Tengah hingga November 2019 mencapai Rp 120.475.000.000,-. Sedangkan usulan kontribusi dana sawit untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp 6,16 Triliun lebih yang digunakan untuk memenuhi kewajiban menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan kewajiban lainnya. Sementara itu, dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) digunakan untuk pengembangan SDM perkebunan sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Sebelumnya pada Jumat (10/01/2020), Ramah Tamah dan Makan Malam Bersama Gubernur Penghasil Sawit digelar di GPU Serindit Riau dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

**Biro Protokol dan Komunikasi Publik
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**